



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 23 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robby Sopyan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 23 September 2025, Pukul 14.48 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Robby Sopyan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.48 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:22]**

Pemohon kita mulai, ya.

2. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [00:25]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:26]

Baik.

Persidangan untuk Perkara 158 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [00:40]

Walaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:42]

Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

6. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [00:47]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Robby Sopyan, Pemohon Prinsipal untuk Perkara 158/PUU-XXIII/2025.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Baik.

8. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [00:59]

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Ya. Kami dari Majelis Hakim sudah menerima naskah Perbaikan Saudara. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan. Jadi, Saudara sampaikan saja pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, sedangkan selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan.

10. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [01:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perbaikan Permohonan yang Pemohon ajukan, izinkan untuk menyampaikan poin-poinnya, Yang Mulia.

Yang pertama, ada di Perihal. Jadi yang diuji adalah Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), beserta lampiran huruf a, Yang Mulia.

Kemudian, ada di poin 8 berkaitan tentang Objek Permohonan Pengujian. Pemohon menampilkan atau menuliskan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), beserta matriks lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, Yang Mulia.

Kemudian pada Legal Standing, Pemohon menuliskan secara rinci beberapa kerugian-kerugian Pemohon.

Kemudian, di Posita. Poin 1 sampai dengan 6 dihapus, diganti menjadi poin 1 sampai 12, poin 7 menjadi poin 13. Poin 1 sampai dengan 13, Pemohon urutkan secara tersirat, mulai dari landasan yuridis, kemudian filosofis dan sosiologis atau fakta-fakta di lapangan, Yang Mulia.

Kemudian, Pemohon juga menambahkan beberapa artikel ilmiah dan mengutip juga Peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu di poin 11 dan 12, Yang Mulia.

Cukup, mungkin, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Baik. Petitumnya dibaca kembali.

12. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [03:28]

Baik, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta lampiran huruf

- a sub urusan manajemen pendidikan, inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kewenangan sub urusan tersebut berada sepenuhnya pada pemerintah pusat, kecuali pengelolaan bidang infrastruktur serta sarana dan prasarana'.
3. Menyatakan lampiran huruf a sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan serta sub urusan perizinan pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa kewenangan atas kedua urusan tersebut berada sepenuhnya pada pemerintah pusat'.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Baik.
Kemudian mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-30, ya?

14. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [05:05]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Baik, kami sahkan. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara Pemohon, nanti dari Majelis Hakim kami akan melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari 9 Hakim Konstitusi. Nanti bagaimana sikap Para Hakim, nanti Saudara akan diberitahukan oleh Kepaniteraan atau bagian persidangan, apakah permohonan ini bisa diputus tanpa harus ada sidang lanjutan dengan mendengar keterangan DPR, Presiden, dan lain sebagainya ataukah harus disidang ... ditindaklanjuti dengan sidang lanjutan untuk mendengar pihak-pihak yang dibutuhkan MK berdasarkan Pasal 54.

Itu ya, Saudara Pemohon.

16. PEMOHON: ROBBY SOPYAN [06:02]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:03]

Baik, terima kasih untuk Sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 23 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

